

02209 - Usaha Kehutanan Lainnya

Perizinan : Sertifikat Standar

Jangka Waktu : 10 Hari

Persyaratan :

1. Persyaratan Administrasi (Pemohon perorangan)
 - a. Untuk penyediaan jasa Pramuwisata/interpreter wisata alam pemohon menyertakan Surat keterangan keahlian /pernah mengikuti pelatihan pramuwisata.
2. Persyaratan Teknis (Pemohon perorangan)
 - a. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya.
3. Persyaratan Administrasi (Pemohon nonperorangan)
 - a. Pakta Integritas
4. Persyaratan Teknis (Pemohon perorangan)
 - a. Rencana kegiatan usaha jasa yang akan dilakukan;
 - b. Memiliki SDM yang professional di bidang pramuwisata (bagi penyediaan jasa pramuwisata/interpreter wisata alam);
 - c. Rekomendasi dari Kepala UPT Ditjen yang membidangi Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem atau UPTD yang mengelola Tahura sesuai dengan kewenangannya;
5. Persyaratan Biaya (Pemohon perorangan/nonperorangan)
 - a. Membayar PNBP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.